



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS NATAR
Jl. Dahlia III NatarKec.NatarKab. Lampung Selatan



KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS NATAR
NOMOR : 445/∞¹⁴/IV.03/ A / 01/ 2022

TENTANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KEPALA UPTD. PUSKESMAS NATAR

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Puskesmas natar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan UPTD Puskesmas Natar;
- b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di dilaksanakan UPTd Puskesmas Natar melalui Meja Informasi, Kotak Pengaduan, serta sms pengaduan dan telpon;
- c. bahwa agar pelayanan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu Penunjukan Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat Di UPTD Puskesmas Natar
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Peraturan menteri kesehatan republic Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas
4. Peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NATAR
TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT
- Kesatu : Menunjuk Penanggung jawab Pengaduan Masyarakat di
UPTD Puskesmas Natar sebagaimana dalam Lampiran
Keputusan ini;
- Kedua : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada
anggaran UPTD Puskesmas Natar
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Natar
Pada Tanggal : Januari 2022
KEPALA UPTD. PUSKESMAS NATAR,



Putra Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NATAR
NOMOR : 445/kepu/IV.03/A / 01/ 2022
TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT
UPTD PUSKESMAS NATAR

TIM PENGADUAN MASYARAKAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
	Handayani	19821017 201001 2 009	Penanggung jawab pengaduan masyarakat

URAIAN TUGAS :

1. Bertanggung jawab atas semua aduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung melalui kotak saran, SMS atau telepon .
2. Mencatat dan melaporkan semua aduan tersebut dalam sebuah buku dan disampaikan keseluruhan karyawan setiap 6 bulan yaitu juni dan desember tahun tersebut kecuali jika sifatnya segera.
3. Aduan tersebut di sampaikan pada saat rapat evaluasi kinerja puskesmas yang di pimpin oleh Ketua Tim Mutu kepada kepala puskesmas
4. Kepala puskesmas melakukan Tindak Lanjut sesuai kebutuhan masyarakat

Natar, 3 Januari 2022

Ka.UPT Puskesmas Natar



dr.Putra Kurniawan
NIP.197109222009041001